



PUTUSAN

Nomor: 1124/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Xxxx, NIK.xxxx, Nomor HP. 082197949653, Tempat tanggal lahir, di Pati, 28 Desember 1995, umur 27, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Desa Talun RT 04 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxx, NIK. xxxx, Tempat tanggal lahir, di Pati, 28 Februari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sundoluhur RT 09 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 22 Mei 2023 dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Maret 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/013/III/2015 tanggal 7 Maret 2015;

Hal. 1 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan ;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon masih tidak menetap, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
 4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung selama \pm 3 tahun atau sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah faktor ekonomi;
 6. Bahwa, Pemohon bekerja merantau di Timika dan setiap bulan rutin kirim uang kepada Termohon tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan uang pemberian Pemohon;
 7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, pada bulan Mei tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sundoluhur RT 09 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati;
 9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan: Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga lagi dan Termohon selalu merasa kurang dengan uang pemberian Pemohon;
 10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut supaya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0101/013/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi pertama: Xxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Rt. 04 Rw.02 Desa Talun, Kecamatan kayen,

Hal. 3 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt



Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satu Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orangtua Termohon, kadang di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Maret 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang puas atas belanja pemberian Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua: Xxxx, Umur 50 tahun agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, alamat di Rt.02 Rw.04 Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satu Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orangtua Termohon, kadang di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Maret 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang puas atas belanja pemberian Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 tahunl
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap pada permohonannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hal. 5 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati member ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon dan sejak Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P-2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-

Hal. 6 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt



isteri dan belum dikaruniai anak, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang puas atas pemberian Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H, dan .Drs.H. Nadjib,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs. H. Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt



Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs.H. Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00

Hal. 9 dari 10 Putusan No.1124/Pdt.G/2023/PA.Pt